

ABSTRAK

Sejak jatuhnya Negara Orde Baru dari tampuk kekuasaan, penentangan masyarakat Mentawai khususnya *Sibakkat Porak* (tuan tanah) terhadap keberadaan TNS meningkat hingga mewarnai perpolitikan lokal. Dalam rentang waktu 1999-2002 (3 tahun), pengambilan keputusan yang menyangkut strategi, perencanaan, dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai berada dalam kewenangan Gubernur Sumatera Barat, akibat polemik politik yang berkepanjangan. Selama tiga tahun itu, lahir kebijakan yang berorientasi penebangan skala besar di Siberut. Masyarakat menolak secara keras kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga secara mengejutkan diwujudkan dengan pembakaran *basecamp* HPH Koperasi Andalas Madani (KAM), pada tanggal 21 Mei 2001, oleh masyarakat dari berbagai desa (*Padang Ekspres*, 23 Mei 2001). Bersama Pemda konflik tersebut selesai. Namun sejak keberadaan perusahaan *logging*, TNS telah mengalami banyak persoalan. Dari hasil laporan akhir Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat tahun 2002, dinyatakan bahwa sekitar 168.710 ha atau 81.92 % dari luas TNS 190.500 ha dalam status kawasan yang masih di kuasai oleh masyarakat adat (*BPN Sumbar*, 2002 :40-44). Maka tujuan penelitian ini menggambarkan kategori aktor dan pertarungan aktor di balik konflik kepentingan negara dan masyarakat *sibakkat porak* atas hutan dalam areal TNS.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Formasi Negara yang mengacu pada kecenderungan negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya serta perluasan jangkauannya terhadap masyarakat sipil sehingga menimbulkan konflik. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, informan dipilih secara *purposive*, yaitu masyarakat, pimpinan Balai TNS, Pemerintah Daerah dan elit politik lokal di DPRD. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang telah dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam

Dari hasil penelitian ini, kategori dan kualisasi aktor dan kepentingan terdiri dari tiga kelompok yaitu *pertama*, kelompok aktor pro eksploitasi komersial terdiri dari pemerintah daerah yang beraliansi dengan perusahaan *logging* dan Agen Negosiasi Konflik dan Jual-Beli Lahan (Ankobela). Mereka muncul ketika negara membuat penetapan hutan produksi sebagai areal HPH. Kelompok *kedua*, kelompok Aktor pro konservasi alam yang terdiri dari Agen negara di Balai TNS yang mengelolah kawasan konservasi dalam areal TNS, LSM Internasional yang dulunya telah mendapatkan pengakuan negara dalam mengelolah Pulau Siberut atas nama cagar biosfer dan LSM lokal yang peduli lingkungan. Mereka telah lama hadir sejak ditetapkannya cagar biosfer Siberut dan diakuinya secara internasional.

BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan

Setelah Orde Baru runtuh dari kekuasaannya tahun 1998, Indonesia mengalami instabilitas politik, dengan jatuhnya Gusdur yang dipilih melalui pemilu yang relatif demokratis dan diganti lagi oleh Megawati. Di Kepulauan Mentawai juga tidak ketinggalan mengikuti instabilitas politik nasional, sejak Mentawai menjadi kabupaten yang baru tahun 1999, kemelut politik tidak pernah usai. Dari perebutan kursi DPRD, penundaan pelantikan anggota DPRD oleh Gubernur, perebutan penjabat Bupati sampai penundaan pelantikan Bupati Defenitif sehingga dari tahun 1999-2002, terjadi kekosongan politik di Mentawai. Akibatnya selama 3 tahun itu, pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut strategi, perencanaan, dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai selama itu berada dalam kewenangan Gubernur Sumatera Barat, termasuk hadirnya kebijakan baru berorientasi eksploitasi sumber daya alam skala besar di Siberut seperti IPK (Izin Pemanfaatan Kayu), Perkebunan Kelapa Sawit dan HPH (Hak Pengusaha Hutan) (CII (2001 : 11).

Kuatnya masyarakat menolak HPH pada akhirnya secara mengejutkan pada tanggal 21 Mei 2001, terjadi pembakaran *basecamp* HPH Koperasi Andalas Madani (KAM) oleh masyarakat yang berasal dari berbagai desa (Padang Ekspres, 23 Mei 2001). Walaupun demikian dengan kerja sama Pemerintah Daerah yang baik, perusahaan membangun kembali *base camp* di Desa Subelen Kecamatan Siberut Utara. Sejak itulah HPH sedikit memperhatikan aspirasi masyarakat dalam suatu konsensus yang tertulis dan perusahaan logging efektif melakukan pengolahan kayu di hutan yang di klaim milik adat oleh masyarakat.

Namun, sejak keberadaan perusahaan logging, TNS telah mengalami banyak persoalan. Dari hasil laporan akhir Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat tahun 2002, dinyatakan bahwa sekitar 168.710 ha atau 81.92 % dari luas TNS 190.500 ha dalam status kawasan yang masih di kuasai oleh masyarakat adat (BPN Sumbar, 2002 :40-44). Dan di Bojakan yang mencakup 90 % kawasan TNS dalam wilayah *Sibakkat Porak* (tuan tanah) di Bojakan sudah terjadi pemanfaatan yang mengganggu pengelolaan dan pengendalian TNS, dan desa ini sangat rawan dengan gangguan pengelolaan dan pengendalian TNS.

Maka penelitian ini melihat konflik kepentingan yang sebenarnya terjadi di balik konflik kepentingan negara dan masyarakat pemilik hutan secara adat (*Sibakkat Porak*-tuan tanah).

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menggambarkan kategori aktor dan koalisi kepentingan yang bermain di balik konflik kepentingan negara dan masyarakat *sibakkat porak* atas hutan dalam areal TNS.

3. Tinjauan Pustaka

3.1. Formasi Negara dan Masyarakat

Dalam perspektif politik hubungan negara dan masyarakat dapat dilihat dari empat faham yaitu (1) faham liberalis, (2) faham demokrasi liberal, (3) faham Marxis dan (4) faham sosiologi Politik. Umumnya penurunan mazhab itu, negara dilihat dari perilaku spesifiknya. Perilaku spesifik negara yang dominan dalam masyarakat yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi lain¹ adalah monopoli kontrol atas penggunaan kekerasan, kewilayahaan, kekuasaan, perundangan, kewibawaan, birokrasi publik, legitimasi rakyat, kewarganegaraan dan perpajakan.

Sementara Chandok dalam teorinya menggunakan teori besar dan luas tentang negara dan masyarakat sipil dari Plato, Aristoteles dan seterusnya yang pada akhirnya berusaha merangkum semua itu dengan membentuk teori tentang negara dalam formasi sosial. Chandhoke melihat negara dalam formasi sosial pada 4 kecenderungan kekuasaan negara² yaitu (1) Negara dapat menyeleksi, mengkategorikan, mengkristalisasi dan menyusun kekuasaan dalam kode dan lembaga formal yang cenderung melekat pada kepentingan kekuasaan negara itu sendiri; (2) Negara cenderung membatasi dan menjalankan atau menunda serta mengendalikan suatu kebijakan atas nama kepentingan kolektif; (3) Negara cenderung memonopoli alat-alat koersi dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi lain dalam masyarakat, di mana hukum berlaku dalam jaminan tentara bersenjata; dan (4) negara melalui suatu praktek politik yang spesifik memberi kepastian dan kadang memberikan blok kekuasaan yang tidak stabil dalam masyarakat, tertib sosial dibangun melalui negara dan eksis di dalam parameter yang ditetapkan oleh negara sendiri.

Kecenderungan negara itu mewarnai bahan analisis dalam melihat hubungan negara dan masyarakat dalam konflik politik agraria, termasuk dalam pengelolaan sumber daya hutan. Akibatnya, pada umumnya teori yang digunakan adalah Teori Marxis, Teori Kebijakan Publik dan Teori Pluralisme Hukum. Umumnya penggunaan teori itu kadang-kadang bersamaan dan tidak konsisten menyebabkan teori itu tidak dibungkus dengan teori yang jelas. Misalnya Sosialismanto (2001) dan Hans Antlov (2002). Sosialismanto ketika menyadari adanya perkembangan kontrol masyarakat terhadap negara ia menggunakan Teori Pluralis ketika menganalisis hubungan saling kontrol dari Negara dan Desa. Namun ketika menyadari adanya kecenderungan negara dalam membentuk hegemoninya dalam masyarakat, Sosialismanto dan Antlov akhirnya menggunakan teori Marxis untuk menganalisis hubungan Negara dan Desa yang bersekongkol yang meletakkan aparat desa sebagai kaum borjuis untuk membentuk hegemoni negara.

Semua teori dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dominasi negara dalam masyarakat pada kaitannya konflik agraria, tampak memiliki kelemahan dalam menganalisis pengaruh (kekuasaan) negara yang semakin kuat dalam masyarakat akibat dari negara modern yang penetratif³ dan kadang menimbulkan konflik atas kehadirannya. Hal itu mengajak banyak orang untuk mencari suatu teori yang dapat merangkum semua aspek politik baik dari Teori Marxis, Teori Kebijakan Publik dan Teori Pluralisme Hukum yang umumnya di pakai oleh peneliti yang menganalisis

¹ Pierson Dalam Chandhoke (2001), *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*, Wacana, Yogyakarta, hal.xxxiv

² *Ibid.*, hal.94-97

³ Dr. Afrizal (2005), *Negara dan Konflik Agraria* (Makalah Hasil Penelitian), Antropologi FISIP UNAND Padang.

negara dan masyarakat dalam kaitannya politik agraria. Salah satunya adalah dirumuskan oleh Afrizal, ia merangkum semua aspek yang membentuk suatu teori yang disebut Teori Formasi Negara, yang mengacu kepada perkembangan negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya serta perluasan jangkauannya terhadap masyarakat sipil⁴. Hal-hal yang dulu di luar jangkauan negara telah diintervensi negara, hal-hal yang dulu tidak diatur negara telah diatur negara.

Dalam Teori Formasi Negara ini ada beberapa mekanisme dan alasan kecenderungan negara makin masuk ke wilayah masyarakat adalah *pertama*, aparaturnya atau agen negara merangkul dan mengontrol masyarakat sipil untuk tujuan-tujuan politis. Negara melalui agennya di seluruh jaringan kekuasaannya yang telah direkrut dalam beberapa organisasi yang diikat oleh negara, mengendalikan dan mengawasi masyarakat agar kekuasaannya tetap langgeng⁵, seperti yang terjadi di Indonesia saat Orde baru berkuasa⁶. *Kedua*, negara mengintervensi kehidupan masyarakat untuk kepentingan ekonomi paratur negara itu sendiri dan mensukseskan program-program pembangunan untuk meraih sumber pendapatan baginya⁷.

Selanjutnya Formasi Negara mengacu kepada aktifitas-aktifitas negara yang berakibat terhadap formalisasi dan sistematisasi tindakan sosial dan dengan demikian mempertegas pembagian kerja antara negara dan masyarakat. Salah satunya dengan penciptaan peraturan baru untuk mempertegas batasan apa yang diperbolehkan oleh negara dan apa yang tidak. Kemudian Giddens⁸ mengungkapkan bahwa negara dalam masyarakat modern adalah aktor pendefinisi utama realitas sosial. Penggunaan kekuasaan oleh negara adalah sah menurut negara, sedangkan penggunaan kekerasan oleh masyarakat dianggap melawan hukum oleh negara. Dominasi negara sebagai pendefinisi realitas sosial meletakkan negara dengan mudah merubah kebijakan sesuai dengan tujuan politik negara secara institusi maupun individu pejabat, sementara situasi politik dalam masyarakat yang mewarnai realitas sosial akan selalu berubah-ubah sehingga banyak melahirkan inkonsistensi kebijakan negara dalam politik agraria termasuk kehutanan.

3.2. Formasi Negara Dalam Masyarakat Menimbulkan Konflik Pada Politik Kehutanan di Indonesia

Dalam perspektif politik Indonesia, hubungan negara dan masyarakat dapat dilihat pada kekuasaan negara atas sumber daya agraria termasuk hutan, berdasarkan tafsiran dari UUD 1945 pasal 33 (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, udara dan kekayaan alam termasuk ruang angkasa yang terdapat di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian dirincikan ke dalam UUPA 1960 pasal 2 (2), memperlihatkan bahwa politik agraria Indonesia yang dipengaruhi oleh ekonomi politik sosialis saat pembentukannya, mengakibatkan negara mempunyai kewajiban besar untuk mensejahterakan kehidupan ekonomi seluruh rakyat Indonesia⁹.

⁴ *Ibid*.

⁵ *Op. Cit.*, Antlov (2002), hal.84.

⁶ lihat Hadiwinata 2003:55, Masoed, 1989, hal.166 dan Boileau,1983, hal.7 Dalam *Op. Cit.*, Dr.Afrizal (2005)

⁷ Lindblom dan Torpey dalam *Ibid*, Dr.Afrizal (2005)

⁸ *Ibid*.

⁹ Harsono (2003), hal.271

Dalam penjelasan UUPA 1960, dikatakan bahwa hak menguasai dari negara merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara dan pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada pemerintah daerah dan masyarakat adat. Dengan demikian negara mempunyai wewenang sebagai berikut¹⁰ yaitu :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dari uraian diatas maka jelaslah, bahwa paradigma kekuasaan negara terhadap sumber daya alam masih dengan penguasaan *state property*. Kekuasaan negara itu tidak terbatas pada kepentingan negara dan kepentingan publik. Dengan demikian kekuasaan negara terhadap sumber daya alam masih mutlak. Hal ini penting karena tanah atau hutan adalah menyangkut kepentingan publik dan sangat mempunyai pengaruh luas dalam masyarakat Indonesia bahkan dunia Internasional. Tujuan penguasaan negara adalah atas nama terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dan menyelamatkan sumber daya hutan agar hutan tetap lestari dan tidak terjadinya bencana alam yang dapat mengancam kehidupan tidak saja masyarakat lokal tapi seluruh masyarakat di sekitarnya.

Jadi hak ulayat secara adat telah diangkat ke tingkat negara karena hutan menyangkut kepentingan publik sehingga negara masuk dalam masyarakat atas nama kepentingan kolektif yang luas. Sementara masyarakat yang secara adat memiliki hutan, telah berinteraksi dengan hukum adat yang berlaku turun temurun dan menentukan sikap, tindakan dan keputusan mereka terhadap penguasaan, pengelolaan dan pengendalian sumber daya hutan. Dengan demikian telah terjadi benturan nilai ideologi dan landasan penguasaan serta kepentingan dimana negara dengan hukum formalnya dan masyarakat dengan hukum adatnya serta negara dengan kepentingan nasional dan masyarakat dengan kepentingan lokalnya. Dalam benturan ideologi dan landasan penguasaan serta kepentingan itu maka telah menimbulkan banyak konflik antara negara dan masyarakat atau negara yang beraliansi dengan pengusaha dan masyarakat.

Dalam Teori Formasi Negara konflik¹¹ disebabkan oleh beberapa hal yang merupakan konsekuensi formasi negara dalam masyarakat. *Pertama*, karena konsekuensi dari peraturan yang dibuat untuk membela kepentingannya, dengan memaksa untuk diberlakukan dalam masyarakat hingga menyingkirkan hukum adat yang sudah lama berlaku dalam masyarakat. Ketika pelaksanaan peraturan itu merugikan masyarakat mengakibatkan adanya penentangan dari masyarakat. *Kedua*, negara dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya, program dan peranannya cenderung tidak mempertimbangkan ideologi, struktur sosial dan norma-norma yang berlaku serta tuntutan kepentingan dalam masyarakat. Aparat atau agen negara sering mengambil paksa tanah dari tangan masyarakat atas kepentingan negara. Dan *ketiga*, dominasi negara sebagai aktor pendefinisi utama realitas sosial seperti pendapat Giddens, dapat berkembang pada kecenderungan negara untuk memberlakukan kebijakan baru atau merubah kebijakan lama di mana definisi realitas sosial akan di wujudkan sesuai

¹⁰ Soetjinjo (1985), hal.50

¹¹ *Op.Cit.* DR. Afrizal (2005).

dengan kepentingan politik negara itu sendiri, sehingga sering terjadinya inkonsistensi kebijakan negara. Inkonsisten kebijakan negara menciptakan kelompok lain sebagai pihak ketiga yang mengambil peran dalam menambah rumitnya konflik.

Negara dalam konteks penelitian ini adalah Negara dalam bentuknya baik institusi maupun individu dari pembuat kebijakan di level atas sampai pelaksanaannya di tingkat jaringan kekuasaan level bawah. Penelitian ini mengacu pada kecenderungan negara dalam memperluas kekuasaannya dalam masyarakat dengan pemberlakuan peraturan secara paksa untuk tujuan politik dan ekonomi negara dan agen negara baik secara institusi maupun individu, kemudian negara itu sendiri mengubahnya kepada kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan lama sehingga tampak inkonsistensi kebijakan negara. Dalam setiap kebijakan, negara selalu merekrut orang untuk menjadi agen negara dalam suksesnya tujuan kebijakannya, sehingga ketika kebijakan baru ada atau terjadi perubahan kebijakan berlawanan, maka agen negara itu sendiri sering saling bertentangan dalam melaksanakan kebijakan negara. Dengan gambaran di atas maka Teori Formasi Negara cocok untuk menjelaskan konflik kepentingan negara dan masyarakat *sibakkat porak* atas hutan dalam areal Taman Nasional Siberut.

4. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskripsi. Pendekatan ini dipilih karena lebih mampu menemukan fakta dan gejala sosial politik orang-orang yang diamati seperti perilaku, motif-motif tindakan dan sikap individu ataupun kelompok terhadap realitas sosial politik yang berlangsung dalam pertarungan aktor dan interaksi kepentingan.

Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹². Dengan pendekatan ini, peranan penulis dalam penelitian sangat dominan dan menentukan. Karena ciri-ciri penelitian kualitatif, masih menurut Bogdan dan Taylor, menempatkan peneliti baik secara sendiri atau pun dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data yang paling utama, atau sebagai instrumen penelitian itu sendiri. Ini terjadi karena hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Penelitian ini telah mengalami perkembangan dalam proses penelitian, di mana penelitian kualitatif memiliki desain penelitian sementara yang berkembang di lapangan dan menganalisis data dengan cara induksi.

Lokasi penelitian adalah di Dusun Bojakan yang terletak di pinggir areal Taman Nasional Siberut, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dusun ini dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa masyarakat adat dusun ini menurut peneliti, yang paling potensial memunculkan konflik antara negara dan masyarakat *Sibakkat Porak* terhadap Taman Nasional Siberut tersebut.

Informan penelitian ini telah ditetapkan secara *purposive* adalah kelompok, yaitu masyarakat (3 Informan : (1) *sikebukak laggai* (*sibakkat porak* terlibat dalam pemerintahan desa), (2) *sibakat porak* dalam areal HPH / TNS dan (3) *sibakkat porak* dalam areal TNS), pimpinan Balai TNS (2 informan : Siberut Selatan dan Utara), Pemerintah Daerah (1 Informan) dan elit politik lokal di DPRD (2 Informan : pro eksploitasi komersial dan konservasi alam). Identitas informan dalam penelitian ini dirahasiakan untuk adanya keterbukaan informan dalam proses penelitian.

¹² Moleong (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal.3.

Sementara itu, teknik pengumpulan data yang telah dipergunakan dalam penelitian ini secara berturut-turut. Pertama dokumentasi, dipergunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan Taman Nasional Siberut, HPH dan IPK serta eksistensi masyarakat *sibakkat porak*. Data dari dokumentasi ini didapatkan dari buku-buku yang relevan, arsip surat, hasil penelitian yang relevan dan laporan. Kedua observasi, digunakan untuk mengamati bagaimana masyarakat adat atau *Sibakkat Porak* di Bojakan itu menyikapi keberadaan perusahaan HPH dan IPK serta Taman Nasional Siberut tersebut, sekaligus menghubungkannya dengan hasil dokumentasi sebelumnya. Dan terakhir wawancara mendalam, digunakan untuk mencari informasi yang mendalam sekaligus melakukan uji silang terhadap data yang diperoleh melalui pedoman wawancara kemudian menyatukannya secara logis dengan data-data yang didapat dari hasil observasi dan dokumentasi.

Dalam mencapai tujuan penelitian, penulis telah menggunakan teknik analisis *emik* dan *etik* ini sesuai dengan kebutuhan penulis. Kadang temuan data di analisis secara *etik* dengan menghubungkan semua data dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara dalam interpretasi logis penulis kemudian dihubungkan pada teori yang digunakan. Dan kadang penulis menggambarkan hasil temuan data dengan analisis *emik* dengan menguraikan informasi apa adanya di lapangan dalam kerangka menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian.

BAB II TEMUAN DAN ANALISA DATA

1. Kategori Aktor Dan Koalisi Kepentingan Yang Bermain Di Balik Konflik Kepentingan Negara Dan Masyarakat *Sibakkat Porak* Atas Hutan Dalam Areal TNS

Aktor-aktor yang bermain dalam konflik kepentingan negara dan masyarakat *sibakkat porak* atas hutan dalam areal Taman Nasional Siberut, dapat dilihat dalam 3 kelompok kategori kepentingan yaitu pihak yang pro perusahaan logging, pihak yang pro konservasi/lingkungan dan masyarakat pro tanah adat.

Aktor yang dominan dalam tiga kelompok kategori dari hasil identifikasi, pihak yang pro perusahaan logging justru agen negara (dinas kehutanan kabupaten dan Propinsi) dan elit politik di daerah (gubernur dan bupati) yang beraliansi dengan pengusaha kayu. Sedangkan pihak yang konsen konservasi dan lingkungan adalah agen negara dalam Balai Taman Nasional Siberut didukung sebagian elit politik di DPRD dan LSM lokal yang bermitra atau berkoalisi dengan LSM internasional yang pro konservasi. Sementara masyarakat *sibakkat porak* (tuan tanah) dalam menentukan sikap mereka terhadap konflik kepentingan ini tidak lepas dari pada pengaruh dominan dari agen negara yang secara politik menguasai mereka dan relatif memberikan manfaat kesejahteraan yang lebih dominan. Hubungan interaksi dan pertarungan kepentingan aktor secara garis besar dapat dilihat di bawah ini :

Hubungan Konflik Kepentingan Negara Dalam Formasi Inkonsisten dengan Masyarakat *Sibakkat Porak* :



Keterangan :

— Hubungan negara dengan agen negara yang melaksanakan kebijakan dalam formasi kebijakan negara dan landasan kepentingan masing-masing yang dibentuk oleh formasi negara sebagai pendefinisi realitas sosial sesuai dengan kepentingan politik negara yang selalu berubah-ubah. inkonsistensi kebijakan negara

→ Hubungan Agen negara yang beraliansi dengan pengusaha yang ikut mempengaruhi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menentang kebijakan negara atas keberadaan TNS.

↔ Hubungan Agen negara dengan agen negara di bidang yang saling bertentangan dalam formasi kebijakan dan landasan kepentingan dan agen negara dengan masyarakat yang saling berbenturan.

1.1. Kelompok Aktor Pro Eksploitasi Komersial

Munculnya kelompok aktor dalam kepentingan ini ditandai dengan adanya kebijakan implementasi konsesi HPH KAM dan adanya hambatan keluarnya izin pengelolaan HPH PT.SSS dan terbitnya IPK oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan pemerintah untuk kembali adanya penebangan komersial skala besar di Siberut tahun 1999, telah menciptakan kelompok kepentingan baru yang sangat bertentangan dengan kelompok kepentingan yang telah lama terbentuk yakni kelompok yang pro konservasi alam dan kelestarian lingkungan. Puncak eksisnya kelompok ini pada saat penyelesaian kasus penentangan masyarakat terhadap keberadaan HPH KAM dan terjadinya pembakaran *base camp* KAM di Subeleng oleh masyarakat. pada sisi lain terjadinya pro dan kontra terhadap keberadaan HPH PT.SSS, di mana aktor-aktor pro eksploitasi ini terus meningkatkan perannya dalam mendapatkan dukungan masyarakat.

Penyelesaian konflik Perusahaan HPH dan masyarakat ini, memaksa Pemda Mentawai ikut menjadi mediator antara perusahaan HPH dan masyarakat *sibakkat porak*. Pemda mengajak semua pihak bertemu dalam forum yang telah disepakati. Dalam forum itu tidak ketinggalan ikut tokoh berpengaruh baik dalam masyarakat maupun dalam jaringan kekuasaan di daerah yang menjadi tangan kanan perusahaan, dimana sebelumnya telah ada kontrak kerja antara perusahaan dan orang-orang ini. Orang-orang ini cenderung disebut oleh CII adalah kelompok "individu yang bertindak sebagai *broker* jual-beli lahan secara *multi level marketing* antara pihak swasta dengan masyarakat asli"¹. Memang mereka adalah orang-orang yang dipkerjakan perusahaan untuk lancarnya operasional perusahaan di lapangan dengan hubungan bisnis secara *multi marketing*. Namun penulis menyebut mereka sebagai Agen Negosiator Konflik dan Jual- Beli Lahan (Ankobela) yaitu agen aktor yang bertindak mendapatkan sebanyak-banyaknya masyarakat *sibakkat porak* yang menyerahkan lahannya kepada perusahaan melalui mereka dengan harga kompensasi dari hasil tawar-menawar mereka dengan masyarakat. Bila penyerahan lahan masyarakat dan penebangan kayu telah menghasilkan jumlah kubikasi tertentu sesuai dengan kontrak dengan perusahaan, maka agen aktor ini akan mendapatkan keuntungan dengan persentase tertentu sesuai kontrak kerja. Keuntungan bagi kelompok ini akan semakin besar bila mereka berhasil menekan harga jual-beli lahan dengan masyarakat. Di samping itu, posisi yang penting dari kelompok ini dalam kontrak mereka dengan perusahaan adalah kewajiban mereka menyelesaikan konflik perusahaan dan masyarakat. Dalam peranan mereka itu, mereka mendapatkan gaji perbualan sesuai dengan kemampuan dan *bargaining* politik mereka dalam masyarakat. Semakin tinggi *bargaining* politik mereka maka semakin besar peranan mereka terhadap penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat sehingga semakin tinggi gaji mereka dalam setiap bulannya.

Agen aktor ini biasanya mengenyam pendidikan SLTA (eks mahasiswa) sampai dengan S1. Mereka biasanya bertempat tinggal di Padang. Landasan mereka terlibat dan memiliki *bargaining* politik baik di tengah masyarakat maupun perusahaan *logging* biasanya karena status putera asli Mentawai, memiliki kaum suku dalam masyarakat *sibakkat porak*, putera asli Siberut, memiliki kekuatan fisik (orang yang ditakuti karena fisiknya kuat) dan memiliki jaringan politik di Pemerintah Pusat atau Daerah. Dengan peranan mereka seperti itu telah mewarnai berbagai konflik antara kelompok agen aktor

¹ CII (2001), hal. 13.

yang pro eksploitasi komersial dan pro konservasi alam yang bertarung mendapatkan dukungan masyarakat.

Dalam pertarungan kepentingan antara perusahaan HPH dan masyarakat *sibakkat porak* itu, awalnya Pemda memang menjadi mediator penyelesaian konflik, namun setelah Bupati defenitif terpilih, Pemda telah menerbitkan 17 IPK di seluruh Mentawai termasuk Siberut. Kebijakan tersebut juga menimbulkan konflik yang sama, perbedaannya Pemda tidak lagi sebagai mediator terhadap konflik akan tetapi ikut mempertahankan kebijakannya agar sukses mencapai seperti yang telah disepakati dengan perusahaan IPK dan ikut mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan instrumen jaringan kekuasaannya.

Alasan utama bagi Pemda Mentawai mendukung HPH dan mengeluarkan banyak IPK untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), memanfaatkan sumber daya hutan yang ada dengan mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Konflik kepentingan antara Pemda dan Taman Nasional yaitu adanya pemahaman bahwa TNS tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Sementara Pemda berorientasi pada pengelolaan hutan untuk peningkatan PAD, pemanfaatan kawasan dan pembangunan dengan berfikir untuk daerahnya saja. Dalam pandangan itu meletakkan Pemda untuk membuat kebijakan penebangan komersial dalam penerbitan IPK dan rekomenadasi dukungan kepada pemberian konsesi HPH. Dalam posisi tersebut, Pemda telah berhadapan dengan pihak yang pro konservasi alam yang menggunakan payung TNS, maka dari itu, konflik tersebut dipandang oleh Pemda bukan konflik antara Pemda dan LSM pro konservasi akan tetapi konflik antara Pemda dan TNS.³

1.2. Kelompok Aktor Pro Konservasi Alam

Munculnya kelompok ini puncaknya setelah penetapan Pulau Siberut sebagai Cagar Biosfer pada tahun 1981. Sejak Cagar Biosfer di akui secara internasional melalui deklarasi yang dilakukan oleh PBB-Unesco, kelompok ini telah berjuang untuk berhentinya penebangan komersial skala besar di Pulau Siberut. Alasan kepentingan kelompok ini adalah karena hutan tropis Pulau Siberut merupakan hutan tropis primer yang masih tersisa 314.418 hektar dan paling luas di Sumatera yang dapat membantu *global warning*, memiliki nilai endemik tinggi untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pariwisata dan rekreasi. Dan yang paling penting lagi bagi berhentinya penebangan komersial skala besar adalah kondisi fisik Pulau Siberut⁴ dengan iklim khatulistiwa yang panas dan lembab dengan curah hujan yang tinggi, tanpa ada musim kemarau yang berkepanjangan. Curah hujan di pedalaman sebelah barat pulau yang masih berhutan lebat lebih tinggi dibanding kan dengan daratan sepanjang pantai timur, sehingga hujan berukuran 70 mm dalam waktu 24 jam akan menyebabkan banjir yang meluas sepanjang pantai timur. Kemudian Pulau Siberut yang terbentuk dari sendimen yang menonjol ke permukaan laut yang didominasi oleh serpihan, endapan lumpur dan bahan marmor berumur mudah. Sehingga tanah yang terbentuk saat ini merupakan endapan lumpur yang mengeras dan bukan tanah sungguhan, sehingga Pulau Siberut rentan terhadap erosi. Dan unsur hara tanah tersimpan dalam biomasi hutan yang ditunjukkan dengan banyaknya pohon berdiameter besar. Sehingga hilangnya pohon besar akan

³ Konflik kepentingan Pemda dengan pihak TNS digambarkan dalam pandangan umum Kepala Dinas Kehutanan Kab.Kep.mentawai Ir. Samuel Pangabean dalam seminar sehari "Pembangunan Siberut".

⁴ Laporan Final CH (2001), hal. 7.

menyebabkan semakin miskinnya zat hara yang mengakibatkan pemiskinan kesuburan tanah.

Alasan kepentingan ini telah membentuk suatu koalisi kepentingan yang pro konservasi alam. Aktor yang paling berperan sebenarnya adalah LSM Internasional dan Nasional yaitu Unesco, CII dan LIPI. Namun pihak yang pro konservasi dan lingkungan yang paling ditonjolkan dalam konflik adalah Balai Taman Nasional Siberut dan LSM lokal seperti Yayasan Citra Mandiri (YCM), Walhi Sumbar, AMA-PM (Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai). Pihak yang masuk dalam LSM lokal ini adalah masyarakat lokal yang tidak memiliki lahan hutan dalam kawasan TNS dan tidak mempunyai pengaruh dan koneksi politik di tengah masyarakat pemilik kawasan hutan secara adat dalam kawasan TNS, namun tahun 2004 mereka telah memiliki koneksi politik di pemerintahan bahkan telah masuk dan berperan di jaringan kekuasaan Pemerintahan Mentawai khususnya di DPRD.

Conservation of International-Indonesia (CII) memiliki niat yang baik mendapatkan konsesi konservasi mencaplok areal Hutan Produksi yang sudah di caplok HPH dan IPK agar tidak ada lagi eksploitasi hutan yang mengancam kekayaan alam Siberut, CII berniat untuk melestarikan sumber daya hutan sekaligus memberikan kompensasi yang terarah untuk membangun masyarakat Siberut. Konsep konservasi tersebut di dasarkan pada kepentingan global yaitu pentingnya paru-paru dunia dari hutan tropis untuk mengatasi *global warming*. Disamping itu, Siberut yang kaya dengan sumber daya hayati dan spesifik endemik yang tinggi penting bagi konservasi untuk kepentingan penelitian, pendidikan parawisata dan rekreasi.

Kepentingan TNS terhadap keberadaan Cagar Biosfer dan konsesi konservasi untuk majunya TNS. Dengan adanya Cagar Biosfer Siberut dan konsesi konservasi di Pulau Siberut maka akan adanya kerja sama dalam pembangunan konservasi yang pasti akan memperkuat dan memajukan TNS. Sementara kepentingan mendasar bagi LSM Lokal yaitu adanya proyek yang melibatkan mereka dengan keberadaan program konservasi dari LSM Internasional. Maka dari itu mereka ingin tidak ada penembangan dan mendukung perjuangan untuk adanya konsesi konservasi dari CII dan program konservasi dalam Cagar Biospher Siberut yang dikelola oleh UNESCO.

1.3. Masyarakat *Sibakkat Porak* (Tuan Tanah)

Masyarakat *sibakkat porak* merupakan kelompok masyarakat yang menjadi tuan atau pemilik tanah atau hutan secara adat seperti yang telah digambarkan dalam bab sebelumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat *sibakkat porak* memiliki alasan kepentingan menolak TNS. *Pertama* alasan ideologis lokal, dimana secara adat hutan tersebut berada dalam status kepemilikan *porak sigaba teten* yakni tanah atau hutan leluhur mereka yang sudah secara turun-temurun dimanfaatkan secara adat. Dalam status itu, masyarakat *sibakkat porak* akan tidak menghormati dan tidak menghargai leluhur (*teten*) mereka bila tanah atau hutan tersebut telah dikuasai oleh pihak lain. Dalam prosedur adat pemanfaatan hutan atau tanah dalam status itu, harus mendapatkan kesepakatan anggota suku dan keputusan *Utek Suku* sebelum dimanfaatkan. Bila terjadi pemanfaatan sebelum adanya kesepakatan suku, maka pihak pelaku akan mendapatkan *tulou* (sanksi) yang ditentukan sendiri oleh suku *sibakkat porak*. Bila perkara tersebut tidak selesai maka jalan terakhir akan melalui proses *tippuk sasa* (seperti yang telah digambarkan juga dalam bab sebelumnya). Dalam *tippuk sasa* maka pihak yang bersalah akan mengalami kematian secara mistis.

Pada dasarnya sistem pemanfaatan hutan atau tanah tidak mengenal adanya pengalihan kepemilikan secara mutlak di Mentawai, maka sistem yang berlaku adalah imbalan hubungan kekeluargaan. Pihak yang memanfaatkan tanah atau hutan dalam *porak sigaba teteu* suatu suku *sibakkat porak* sebagai imbalannya pihak tersebut harus menjaga hubungan harmonis dan saling menolong dengan *sibakkat porak*. Jika pihak tersebut gagal menjaga hubungan harmonis dan saling menolong dengan *sibakkat porak*, maka tanah atau hutan akan dapat diambil alih kembali oleh *sibakkat porak* biarpun telah ditumbuhi tanaman produksi di dalamnya. Dan dalam status mereka *sibakkat porak* itulah meletakkan mereka merupakan bagian masyarakat yang berpengaruh. Dan pengaruh mereka ini juga menyebabkan meluasnya penolakan masyarakat terhadap TNS. Dalam landasan ideologis lokal inilah, maka masyarakat memandang TNS telah melakukan perampasan tanah atau hutan mereka. Pandangan ini juga telah ada sejak TNS ditetapkan Orde Baru dan juga sebelumnya telah ada sejak adanya eksploitasi komersial skala besar puncaknya tahun 1971. Namun tertutupnya ruang publik dan kuatnya negara serta belum adanya faktor lain yang mendorong masyarakat kuat mempertahankan kepemilikan mereka, menyebabkan mereka tidak dapat berbuat apa-apa.

Masyarakat *sibakkat porak* dalam konflik ini sebenarnya merupakan kelompok aktor yang menjadi objek pertarungan kepentingan, dimana dua kepentingan yaitu kelompok eksploitasi komersial dan konservasi alam berupaya mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kelompok aktor yang tidak dapat mengakar di tengah masyarakat dalam pertarungan tersebut maka kepentingannya akan berhadapan dengan kepentingan masyarakat *sibakkat porak*.

Ketika Pemda dan bersama Ankobela yang dipekerjakan perusahaan menjamin keamanan dan kelancaran operasional perusahaan di lapangan, sejak itu perusahaan memberikan kompensasi kepada masyarakat atas hilangnya akses masyarakat *sibakkat porak* atas hutan dalam hubungan kesepakatan tertulis. Pandangan masyarakat terhadap perusahaan IPK dan HPH yang membaik dan dirasakan memberikan kontribusi telah memperkuat alasan ideologi lokal untuk menolak TNS. Maka *kedua*, alasan kepentingan ekonomis yaitu alasan kepentingan yang diakibatkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai lahan (*porak*) dari kompensasi perusahaan sehingga mendorong adanya tuntutan kepentingan yang sama terhadap keberadaan TNS. Perkembangan landasan kepentingan masyarakat *sibakkat porak* tersebut seiring dengan meluasnya konflik ke berbagai bidang hingga ke politik, dimana kebijakan pengelolaan hutan tersebut berlangsung dalam proses politik dan konsekuensinya berlangsung dalam masyarakat.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Konflik kepentingan negara dan masyarakat *Sibakkat Porak* atas hutan dalam areal TNS di Bojakan dan pada umumnya Siberut disebabkan oleh inkonsistensi kebijakan negara (baca Pemerintah Pusat Orde Baru) dalam rangka mengatasi krisis multi dimensional. Dimana inkonsistensi kebijakan negara tersebut telah melahirkan dua kepentingan, baik dikalangan agen negara (pengelola TNS dan dinas Kehutanan) maupun dikalangan elit politik lokal dan masyarakat yaitu pro eksploitasi komersial dan konservasi alam terhadap Pulau Siberut.

Pertarungan aktor dan interaksi kepentingan pada dasarnya diawali dengan inkonsistensi kebijakan negara terhadap pengelolaan hutan di Pulau Siberut. Kebijakan sentralistik negara (Pemerintah Pusat) terhadap penetapan TNS untuk mendukung Cagar Biosfer Siberut yang dikelola oleh Unesco untuk memudahkan Indonesia berhutang (mendapatkan pinjaman luar negeri) telah menciptakan kelompok konservasionis yang dulunya direkrut untuk suksesnya pelaksanaan kebijakan itu. Dan ketika adanya pembukaan konsesi HPH untuk membayar hutang negara, CII juga menginginkan adanya konsesi konservasi dalam rangka mendukung cagar Biosfer Siberut dan TNS. Karena segala tindakan perlindungan dan penyelamatan Siberut dalam nama TNS yang memiliki hukum oleh LSM Internasional, nasional dan lokal menyebabkan pihak pro eksploitasi komersial menganggap bahwa segala tindakan konservasionis merupakan kepentingan TNS untuk memperluas kawasan / areal mencakup seluruh Pulau Siberut. Peranan Pemda Mentawai yang sangat menonjol terhadap keberadaan perusahaan telah meningkatkan dukungan masyarakat terhadap perusahaan. Sementara hambatan LSM konservasionis terhadap keberadaan perusahaan justru telah memicu buruknya hubungan Pemda dan TNS, akibatnya semakin meningkat dan meluasnya penolakan masyarakat terhadap keberadaan TNS.

Kategori aktor dan kepentingan yang bermain dalam konflik kepentingan negara dan masyarakat *sibakkat porak* atas hutan dalam areal TNS melibatkan Pemda Mentawai (Bupati dan Dinas Kehutanan / agen negara di daerah) beraliansi dengan perusahaan logging dan "mafia kayu" untuk kepentingan PAD dan fee dalam birokrasi yang buruk, mendukung eksploitasi komersial. Sementara Balai Taman Nasional Siberut (agen negara di pusat) dan LSM lokal serta elit politik (sebagian anggota DPRD) mendukung konsesi konservasi CII di Pulau Siberut. Pihak aktor yang pro eksploitasi komersial menginginkan adanya konsesi HPH dan IPK di Pulau Siberut di sekitar TNS. Sementara pihak pro konservasi alam berkeinginan penghentian eksploitasi komersial dalam konsesi HPH dan IPK dan diganti dengan konsesi konservasi yang dikelola oleh CII dan Cagar Biosfer oleh Unesco. Kepentingan mendasar bagi pihak konservasionis Internasional adalah sebagai paru-paru dunia, sementara bagi konservasionis lokal di samping itu, dengan adanya konsesi konservasi dan Cagar Biosfer maka akan adanya proyek yang melibatkan mereka. Dan sementara masyarakat telah menjadi objek dari pertarungan kepentingan eksploitasi komersial dan konservasi alam, dimana dua kelompok tersebut bertarung untuk mendapatkan dukungan kepentingan dari masyarakat.

Pertarungan aktor dan interaksi kepentingan tersebut secara yuridis memiliki landasan yang sama kuat yaitu sama-sama dari kebijakan pemerintah pusat juga

memiliki dasar hukum yang sama. Namun secara politik, kepentingan konservasi sulit untuk di dukung oleh Pemda Mentawai, dimana kepentingan eksploitasi komersial dapat memberikan pasokan PAD dan terdapat peluang besar bagi pejabat untuk mendapatkan "uang saku" melalui birokrasi yang buruk. Disamping itu kebijakan pemerintah pusat dalam eksistensi TNS tidak menegaskan untuk adanya koordinasi kebijakan dengan Pemda. Dalam landasan yuridis itu sebenarnya tidak perlu terciptanya konflik kepentingan sampai adanya penolakan masyarakat *sibakkat porak* terhadap keberadaan TNS.

Pertarungan aktor tampak berlangsung dan menjadi sumber konflik internal dan eksternal TNS yang berhadapan dengan masyarakat *sibakkat porak* dan telah menyebabkan terjadinya penyempitan areal TNS. Keberadaan perusahaan HPH dan IPK telah membuat masyarakat untuk menolak TNS agar hutan/tanah (*porak*) mereka dalam areal TNS dapat di oleh oleh perusahaan. Hal ini terjadi akibat dari dua faktor yaitu faktor sumber konflik internal TNS dan faktor sumber konflik eksternal.

Faktor sumber konflik internal yaitu buruknya kinerja TNS. buruknya kinerja TNS tanpa pada kurang optimalnya sosialisasi TNS kemudian di perburuk lagi dengan tidak eksisnya program TNS di lapangan dan di tengah masyarakat sejak berhentinya program PEKAT yang didanai oleh *Asian Development Bank* sehingga sosialisasi TNS tidak berkesinambungan. Kemudian akibatnya tata batas yang tidak jelas telah menjadi persoalan dan menyebabkan terjadinya penyempitan areal TNS.

Faktor internal TNS ini menjadi sumber konflik, pada dasarnya akibat dari faktor eksternal TNS yaitu adanya perusahaan HPH dan IPK yang memberikan kompensasi kepada masyarakat *sibakkat porak*. Pemberian kompensasi oleh perusahaan logging dan peranan Ankobela kepada masyarakat sangat berpengaruh bagi struktur sosial politik ekonomi masyarakat *sibakkat porak*. Pemberian kompensasi telah meningkatkan kesadaran masyarakat *sibakkat porak* terhadap tingginya nilai produktif hutan/tanah (*porak*) sehingga semakin kuatnya kepemilikan masyarakat *sibakkat porak* atas hutan dalam areal TNS. Peranan Ankobela terhadap setiap penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan telah mendorong masyarakat *sibakkat porak* atas hutan dalam areal TNS menolak keberadaan TNS agar *porak* mereka dapat diolah perusahaan logging dan adanya pembangunan jalan lintas antar desa.

Di samping itu adanya kepentingan untuk PAD dan "uang saku" bagi Pemda dan pejabat telah memudahkan adanya hubungan yang baik dengan perusahaan logging. Dalam hubungan yang sangat romantis itu, Pemda tidak memberikan pengayoman dan pengarahan kepada masyarakatnya. Sehingga masyarakat yang memiliki pendidikan rendah, telah meninggalkan sektor pendapatan ekonomi tetap yang bersifat non kayu dan tergantung pada pendapatan ekonomi dari perusahaan logging. Dengan buruknya kinerja TNS dan pengaruh keberadaan perusahaan ini telah menyebabkan masyarakat menolak TNS di Siberut Utara.

2. Saran

1. Pembaharuan atau reformasi TNS di tengah masyarakat penting untuk memperbaiki citra buruk masa lalu TNS melalui program yang lebih menyentuh dan melibatkan masyarakat serta terasa memberikan kontribusi ekonomis. Hal yang mendasar yang harus diperhatikan oleh TNS dan pihak konservasionis juga pemerintah daerah, bahwa masyarakat sedang mengalami peningkatan partisipasi politik. Struktur tradisional telah mengalami adaptasi modern

sehingga perlu menyesuaikan struktur sosial, ekonomi dan politik masyarakat dewasa ini dalam setiap membuat kebijakan;

2. Sosialisasi pembaharuan TNS itu juga harus mampu mendapatkan kerja sama dari Pemerintahan Daerah (Pemda dan DPRD) Mentawai karena masyarakat adalah milik Pemda dan diwakili secara politik oleh DPRD Mentawai;
3. Penutupan IPK sudah cukup memberikan harapan kepada program konservasi bagi pihak LSM Internasional, dimana eksploitasi hutan oleh perusahaan IPK telah berakhir dan sekarang hanya perusahaan HPH KAM yang sedang beroperasi. Kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk meningkatnya kesadaran lingkungan di tengah masyarakat dan meningkatnya dukungan masyarakat khususnya *sibakkat porak* terhadap program konservasi, dimana masyarakat di sekitar lokasi bekas IPK sedang mengalami transisi orientasi pendapatan ekonomi dan pengaruh keberadaan perusahaan IPK yang menjadi sumber konflik telah berkurang. Namun kompensasi kepada masyarakat sangat penting dalam bentuk pemberdayaan ekonomi nyata dan ramah lingkungan agar meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program konservasi;
4. Tata batas TNS harus tetap diperjelas dengan melakukan investigasi dilapangan dengan melibatkan tokoh masyarakat (*sikebbukat laggai*) dan tuan tanah (*sibakkat porak*). Dan hasilnya harus disosialisasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas serta pihak terkait lainnya;
5. Peningkatan SDM Mentawai penting untuk berkembangnya kesadaran di tengah masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan secara konsisten. Hal ini bisa dilakukan melalui pemberian beasiswa khususnya kepada mahasiswa, karena secara politik posisi mahasiswa di Mentawai sangat menentukan dan mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat. Hal ini telah disadari oleh elit politik lokal baik dalam pemilihan legislatif, suksesi program dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan keberadaan mahasiswa dalam suksesi implementasi konsesi konservasi maka akan meningkatkan dukungan masyarakat dan Pemda Mentawai dan ikut mempengaruhi pandangan Pemerintah Pusat pentingnya konsesi konservasi di Pulau Siberut.
6. Pembuatan jalan lintas antar desa dan kecamatan harus tetap dilakukan dengan meminimalisir gangguan ekologis bahkan tanpa adanya penebangan kayu di luar TNS apa lagi di areal TNS. Hal ini hanya akan terwujud bila LSM internasional bersama Pemda Mentawai bekerja sama dengan baik. Dengan demikian kesan program konservasi yang lebih memperhatikan monyet ketimbang manusia dan kesan TNS penghambat pembangunan akan hilang di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antlov, Hans (2002), *Negara Dalam Desa*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta
- Awang Afri, San (2003), *Politik Kehutanan Masyarakat*, CCSS, Yogyakarta
- Benda-Beckmann, Franz Von, dkk (2001), *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Chandoke, Neera (2001), *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*, Wacana, Yogyakarta
- Fauzi, Noer (1999), *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Insist Press, Yogyakarta
- Harsono, Boedi (2003), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah dan Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Nurhasim, Moch (2002), *Konflik dan Dinamika Politik Lokal : Kelas Pemodal-Negara Versus Masyarakat*, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta
- Nugroho, Fera (2004), *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*, Pustaka Percik, Salatiga
- Persoon, Gerard, dkk (1985), *Pulau Siberut*, PT. Bhrata Karya Aksara, Jakarta
- Ruwiastuti, Rita Maria (2000), *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria: Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-hak Adat*, Insist, Yogyakarta
- Santoso, Hery (2004), *Perlawanan Di Simpang Jalan*, DAMAR, Yogyakarta
- Sardjono, M. Agung (2004), *Mosaik Sosiologi Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber Daya Hutan*, Debut Press, Yogyakarta
- Sihombing, Herman (1979), *Mentawai*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Soetinho, Imam (1985), *Politik Hukum Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Sosialismanto, Duto (2001), *Hegemoni Negara*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta
- Staniland, Martin (2003), *Apakah Ekonomi Politik Itu ? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Subakti, Ramlan (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta
- Tjondronegoro, Sediono (dkk) (1984), *Dua Abad Penguasaan Tanah*, PT.Gramedia, Jakarta
- Varma, SP, (2001), *Teori Politik Modern*, Rajawali Pers, Jakarta
- Iskandar, Untung (2004), *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan*, Debut Press, Yogyakarta
- Bungin, Burhan (2003), *Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moleong, Lexy (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Sumber Lain

- Afrizal, DR (2005), *Negara dan Konflik Agraria : Penyebab dan Resolusi Konflik agraria Di Nagari Kinali* (Makalah Hasil Penelitian, Dalam Seminar Bulanan Jurusan Antropologi FISIP), Universitas Andalas Padang
- Antonius (2004), *Pelaksanaan Hak Menguasai Dari Negara dan Hak Ulayat Masyarakat di Pulau Siberut* (Skripsi), Universitas Andalas, Padang